



BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/5/K/411.013/2024  
TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA GEMENGGENG  
KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 96 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Gemenggeng Kecamatan Pace Kabupaten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;  
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Memperhatikan :
1. Surat Penetapan Tersangka dari Kejaksaan Negeri Nganjuk tanggal 20 September 2023 Nomor : 01/M.5.31/Fd.1/09/2023;
  2. Surat Camat Pace tanggal 14 Desember 2023 Nomor 141/169/411.513/2023 Perihal : Berita Acara Musyawarah Pemberhentian Sementara Kepala Desa dan usulan Pelaksana Tugas Kepala Desa;
  3. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gemenggeng Kecamatan Pace tanggal 14 Desember 2023 Nomor 140/8/BPD.PACE/2023 Hal : Usulan Pemberhentian sementara dengan hormat Penjabat Kepala Desa dan Permohonan Penunjukan sementara Plt. Kepala Desa Gemenggeng.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA GEMENGGENG KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK.**
- KESATU** : Memberhentikan sementara Saudara **BAGUS PRIYO SEMBODO**, dari jabatan Kepala Desa Gemenggeng Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.
- KEDUA** : Mencabut segala hak dan kewajiban Saudara sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** sampai dengan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- KETIGA : Apabila dalam proses peradilan Saudara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ternyata terbukti tidak bersalah, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Saudara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diangkat kembali sebagai Kepala Desa Gemenggeng Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk sampai dengan akhir masa jabatannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 3 Januari 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, SH, M:Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001